

SUMBER : *Bisnis Indonesia* HARI/TGL : *Kamis 29/2004* HLM./KOL : *III/1-7* KODE : *27*

SUBJEK *AKUNTAN PUBLIK - PROTEKSI*

Menyoal tanggungjawab profesi akuntan publik

Oleh Heli Restiati

Akuntan dan pemerhati *corporate governance*

Belakangan ini profesi akuntan publik (AP) menjadi sorotan banyak pihak. Sorotan tajam diberikan karena AP dianggap memiliki kontribusi dalam banyak kasus kebangkrutan perusahaan.

Profesionalisme akuntan seolah dijadikan kambing hitam dan harus memikul tanggung jawab pihak lain yang seharusnya bertanggung jawab atas kegagalan itu. Jika hal ini berlanjut terus dan tidak ada kepastian hukum dalam profesi ini, mungkin lima tahun ke depan jurusan akuntansi akan kekurangan mahasiswa karena tidak ada lagi yang berminat menjadi akuntan.

Artikel *Proteksi Hukum atas Profesi Akuntan Publik* yang ditulis Cornelius Simanjuntak & Ricardo Saragih (*Bisnis*, 15 Juli) dapat memberikan angin segar bagi profesi ini untuk dapat tenang menjalankan tugasnya. Pada bagian akhir, penulis tersebut mengemukakan sépanjang AP telah memenuhi kewajiban berdasarkan UU PT dan peraturan teknis yang mengatur ke-

beradaan AP dan KAP, akan dengan sendirinya mendapatkan proteksi hukum terhadap produk yang dibuatnya.

Hakikat seseorang bekerja, baik itu profesi maupun pegawai, akan memperoleh perlindungan hukum bila yang bersangkutan telah menjalankan tugas sesuai dengan perundangan dan peraturan yang berlaku.

Praktik GCG

Keberadaan akuntan publik pada dasarnya merupakan keharusan bagi UU. Perusahaan beroperasi menggunakan dana masyarakat, yang menjadi pemegang saham dan kreditornya.

Laporan keuangan adalah bentuk pertanggung-jawaban manajemen perusahaan atas penggunaan dana masyarakat. Keberadaan AP untuk melakukan audit atas laporan keuangan adalah untuk tujuan perlindungan kepentingan pemegang saham dan kreditornya.

Semakin besar perusahaan, semakin luas jaringan kerjanya, semakin banyak pihak yang mempunyai kepentingan sejenis dengan pemegang saham dan kreditor. Pemasok, pegawai dan bahkan penduduk sekitar perusahaan mempunyai kepentingan terhadap aliran kas dari perusahaan, sehingga merasa rugi jika daya hidup perusahaan terganggu.

Puncak jaringan kepentingan ini ada di perusahaan publik, atau perusahaan terbuka, yang per definisi Undang-undang pasar modal, jumlah pe-

megang saham dan/atau kreditornya lebih dari 200 pihak.

UU PT memang hanya menyebutkan bahwa direksi menyerahkan perhitungan tahunan kepada AP. Tidak diatur organ apa yang berwenang menetapkan AP yang akan mengaudit. Namun demikian hal ini tidak mengisyaratkan bahwa AP dapat segera melaksanakan tugasnya pada saat mendapat penugasan dari direksi, sebelum ditetapkan oleh RUPS seperti ditulis Cornelius dan Ricardo.

Untuk menciptakan sistem dan proses yang lebih baik, dalam struktur hukum suatu perundangan, maka pelaksanaannya akan didukung oleh peraturan lain yang tidak bertentangan bahkan oleh praktik yang baik.

Mengacu kepada *best practices good corporate governance* (GCG), peran akuntan publik adalah memberikan keyakinan atas kualitas informasi keuangan dengan memberikan pendapat yang independen atas kewajaran penyajian laporan keuangan. AP "disewa" oleh pemegang saham untuk menguji kualitas laporan keuangan yang disajikan direksi.

Walaupun yang memberikan *fee* adalah perusahaan namun sebenarnya amanah yang dibawa adalah amanah publik yaitu "stakeholders" termasuk di dalamnya pemegang saham.

Mengapa praktik tata kelola yang baik tidak menganjurkan AP memulai pekerjaan sebelum ditetapkan RUPS? Karena dalam proses penunjukan AP harus mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yaitu

45

**DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
JL. MAYOR JENDERAL SUTOYO-CILILITAN
JAKARTA TIMUR**

SUMBER :

HARI / TGL :

HLM. / KOL :

KODE :

SUBJEK

transparan, resposibilitas, akuntabilitas, kemandirian dan *fairness*.

Penunjukan AP melalui suatu proses penilaian yang melibatkan direksi/manajemen, Komite Audit dan Komisaris. Proses ini akan memberikan nominasi beberapa AP yang dinilai memenuhi persyaratan untuk melakukan audit.

Nominasi ini yang biasanya berkisar antara 2 (dua) atau 3 (tiga) AP, diajukan melalui Komisaris kepada RUPS untuk ditetapkan atau mendapat persetujuan. Nominasi sesuai ranking ini tidak mengusulkan AP berurut pertama yang harus dipilih, tapi merekomendasikan bahwa ketiganya (misalnya, ada tiga AP) dapat dipilih RUPS.

Di sinilah letak perbedaannya antara definisi hukum dengan praktik yang ada. Dengan nominasi lebih dari satu AP, dan RUPS menetapkan, bagaimana mungkin AP akan memulai audit? Siapa yang akan dipilih RUPS belum tentu sama dengan *preferensi* direksi dan komisaris.

Dalam hal ini RUPS berhak menentukan pilihan berdasarkan kepercayaan. Sebagai profesi, AP bekerja sesuai standar dan etika profesi dan juga kepercayaan publik, maka AP yang paling dipercaya dapat memberikan hasil terbaik oleh RUPS lah yang akan dipilih.

Mekanisme penunjukan ini juga merupakan *best practices* di negara AS terutama sejak dikeluarkannya *Sarbanes Oxley*, sebagai respons atas bangkrutnya Enron, dan kasus-kasus lainnya.

Dalam rangka menuju tata kelola yang lebih baik, di Indonesia, *best practices* yaitu proses penunjukan, peran Komite Audit, dsb., sudah banyak dipraktikkan di perusahaan dan BUMN. Beberapa aturan yang berkaitan antara lain Kepmen BUMN no. 117 tentang GCG sebagai landasan operasional BUMN, Keputusan Bapepam.

Karena disewa oleh pemegang saham demi kepentingan publik, AP memiliki akuntabilitas untuk melaporkan hasil audit kepada pemegang saham. Jadi walaupun laporan diserahkan kepada direksi, namun Surat Opini ditujukan "Kepada" pemegang saham.

Hal ini tidak berarti bahwa eksistensi dan daya berlaku suatu laporan audit atau opini audit yang dibuat AP "sangat bergantung" pada RUPS seba-

gai organ yang mengesahkan perhitungan tahunan seperti ditulis Richardo dan Cornelis.

Peran manajemen

Untuk memperjelas eksistensi opini AP, agaknya perlu dilihat tanggung jawab direksi secara utuh dalam proses pengelolaan perusahaan. Direksi adalah pihak yang diangkat RUPS untuk mengelola perusahaan.

Sebagai akuntabilitas atas tugas yang diberikan, direksi dan komisaris melaporkan wewenang dan tanggung jawab dalam pengawasan dan pengelolaan usaha serta penjagaan aset perusahaan dalam bentuk laporan keuangan kepada RUPS.

RUPS dalam hal ini berwenang menetapkan laporan keuangan yang diserahkan direksi sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan perusahaan. RUPS sebagai pemberi kuasa memberikan penilaian atas pencapaian prestasi sesuai yang dilaporkan dan RUPS berhak menerima atau menolak laporan keuangan dan mempunyai kekuatan mengganti direksi jika ternyata tidak puas dengan kinerja yang dilaporkan.

Jika pertanggungjawabkan laporan keuangan diterima maka RUPS akan membebaskan sepenuhnya kepada direksi dan komisaris dari tanggung jawab atas tindakan mereka dalam bidang tugas masing-masing atau dikenal dengan istilah "*acquit et decharge*". Jadi disini, RUPS tidak mengesahkan opini yang diberikan AP, tapi mengesahkan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban direksi.

Terdapat sedikit kerancuan, bahwa auditor telah terbebas dari tanggung jawab apabila laporan keuangan telah disahkan RUPS dan eksistensi opini AP juga bergantung RUPS. Tanggung jawab direksi atas laporan keuangan, apakah laporan ditolak atau diterima bukan menjadi bagian dari tanggung jawab AP.

Dari sini bisa ditarik batas bahwa AP telah memenuhi tanggung jawab saat menyelesaikan laporan dan bertanggung jawab atas opini yang diberikan. Penyerahan laporan keuangan oleh direksi kepada AP tidak berarti tanggung jawab atas laporan tersebut berpindah tangan ke auditor. Bila terbukti terdapat kecurangan, direksi secara tanggung renteng harus bertanggung jawab termasuk atas klaim pihak yang dirugikan.

Berkaitan dengan proses audit, di-

reksi harus menjamin bahwa AP dapat menjalankan tugas dengan baik, komisaris dan Komite Audit harus mengawasi kerja AP, dari mulai penunjukan sampai audit selesai untuk menjamin bahwa proses audit dilakukan sesuai standar sehingga tidak ada hasil audit yang "*substandard*". Dalam kehidupan profesi AP, standar profesional memegang peran penting dalam pencapaian kualitas audit.

Peran AP

Dimana letak perlunya AP? AP diperlukan sebagai pihak yang independen dan profesional melindungi informasi agar tidak dimanipulasi oleh pihak yang dominan dalam kepemilikan maupun manajemen.

Dengan opini dari AP misalnya, *unqualified opinion* atas laporan keuangan RUPS menjadi yakin untuk menerimanya. Praktik kurang baik selama ini

direksi hanya tandatangan, tetapi bila ada kasus tidak banyak memberikan jawaban.

Dengan pengujian yang dilakukan dalam audit, pada dasarnya juga akan menjawab bagaimana kepatuhan perusahaan dan pengendalian internal perusahaan. Informasi keuangan yang berkualitas akan dipakai sebagai dasar dalam keputusan perusahaan seperti *incentive*, *dividen*, dsb. Oleh sebab itu RUPS tidak akan menerima laporan keuangan yang belum diaudit AP. Karena amanah kepercayaan publik tak boleh dikecewakan.

Ada suatu risiko bahwa manajemen yang lebih menguasai akan memanipulasi data dan informasi sehingga menyesatkan. Adanya pilihan alternatif dalam pencatatan dan pengakuan akuntansi menyebabkan dampak pada perilaku manajemen dan penyusunan laporan.

Seperti ditulis Margaret Young petinggi SEC saat kasus Enron terjadi: "*Even without fraud, financial statements can be misleading.*" Banyak pengalaman juga terjadi di Indonesia

seperti kasus ITMA, Kimia Farma, dan Indofarma.

Meyakinkan bahwa laporan keuangan bebas dari informasi yang menyesatkan, adalah bagian dari tanggung jawab AP atas laporan keuangan. AP bertanggung jawab atas pendapat (opini) audit yang diberikan.

Tanggung jawab ini dinyatakan secara tegas dalam laporan auditnya. Dalam laporan audit dinyatakan juga: "Kami melaksanakan audit berdasar-

46

**DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
JL. MAYOR JENDERAL SUTOYO-CILILITAN
JAKARTA TIMUR**

SUMBER : *Sambung*

HARI/TGL: *Kamis, 29/5 04*

HLM./KOL: *III/1-7* KODE:

SUBJEK

Pembebasan tanggung jawab AP dapat dilakukan apabila mereka telah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standar audit yang berlaku dan memberikan opini yang terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan seperti tersebut di atas. AP tidak perlu ragu-ragu untuk memberikan opini terbaiknya.

kan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia." Ikatan Akuntan Indonesia menetapkan standar yang mewajibkan AP secara khusus menaksir risiko salah saji material dalam laporan keuangan sebagai akibat dari kecurangan.

Standar audit menjadi acuan tertinggi bagi pelaksanaan audit yang mempertemukan kepentingan pemakai laporan keuangan dan kemampuan akuntan melayaninya.

Sebelum memberikan pendapat (opini) nya, AP harus meyakinkan bahwa beberapa hal yang menarik perhatian para pemakai laporan keuangan dalam keputusan ekonominya yaitu: (1) laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan, (2) penerapan standar dilakukan secara konsisten, (3) daya hidup (*going concern*) perusahaan terjamin setidaknya 1 tahun, dan (4) tidak terdapat kecurangan atau pelanggaran hukum yang dilakukan manajemen.

Opini wajar (*unqualified*) mengindikasikan bahwa laporan keuangan yang dibuat manajemen terbebas dari kesalahan material karena point 1 hingga 4 di atas. Opini wajar juga mengindikasikan bahwa para pemakai dapat mempercayai dan menggunakan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi.

Opini audit tidak wajar (*adverse*) memperingatkan pengambil keputusan untuk tidak menggunakan laporan keuangan sebagai dasar analisa dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, tidak diberikannya opini oleh AP (*disclaimer*) menunjukkan bahwa AP tidak dapat menyimpulkan pendapatnya karena berbagai hal.

Bagaimana dengan opini wajar dengan pengecualian "*qualified*"? Opini ini merupakan derajat yang lebih rendah dari opini *unqualified*. Opini semacam ini memberikan pendapat bahwa *user* laporan keuangan apabila menggunakan laporan keuangan harus berhati-hati pada pos-pos yang menjadi pengecualian. Misalnya, aktiva tetap perusahaan bernilai Rp300

miliar namun separuh dari nilai tersebut merupakan aset yang dipersengketakan.

Tanggung jawab AP juga tidak terlepas pada tanggung jawab profesi dan hukum, yaitu bahwa dalam melakukan audit mematuhi perundangan, peraturan yang berlaku dan kode etik profesi yang dijunjung tinggi.

Hal ini menyangkut antara lain masalah independensi dan obyektivitas. AP harus mampu bersikap independen yaitu secara moral tidak memiliki konflik dalam pengambilan keputusan.

Tanggung jawab AP juga berkaitan dengan proses governance dalam KAP itu sendiri yang akan menjamin kualitas opini yang diberikan. Antara lain kualitas kantor dan personil, moral yang baik, standar etika profesional yang dijunjung tinggi, pengaturan yang jelas, pengendalian mutu pekerjaan, pendidikan dan pelatihan.

Sebagai profesional, auditor tidak dapat diciptakan dalam waktu yang singkat. Tidak ada pendidikan dan latihan yang mampu menghasilkan auditor. Akurasi hasil pekerjaan seorang profesional hanya dapat diperoleh dengan mengasah hasil pendidikan dan pelatihan dengan pengalaman yang tersupervisi.

Rentannya masalah kualitas ini juga dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa tidak adanya suatu sanksi hukum maupun *law enforcement* yang lemah atas opini yang diberikan. Sanksi akan diberikan jika ternyata—di kemudian hari—terbukti terdapat kecurangan yang diungkap publik dan hukum tetapi tidak terdeteksi oleh AP. AP dalam hal ini (biasanya) dikenakan sanksi asosiasi, otoritas pemberi ijin serta sanksi administrasi.

Ukuran keberhasilan AP dalam pelaksanaan audit adalah jika para pemakai hasil auditnya menggunakannya dalam pengambilan keputusan dan mendapatkan hasil seperti yang diperhitungkannya dengan informasi dalam laporan keuangan.

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
JL. MAYOR JENDERAL SUTOYO-CILILITAN
JAKARTA TIMUR

SUMBER : <i>Sambungan</i>	HARI/TGL:	HLM./KOL:	KODE:
SUBJEK			

Ukuran ini harus diterapkan dengan mengingat bahwa perusahaan hidup dalam lingkungan yang dinamis, di mana segala kemungkinan dapat terjadi. Pembebasan tanggung jawab AP dapat dilakukan apabila mereka telah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standar audit yang berlaku dan memberikan opini yang terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan seperti tersebut di atas. AP tidak perlu ragu-ragu untuk memberikan opini terbaiknya.